



## **GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

### **KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR : 267/KEP/HK/2024**

#### **TENTANG**

**DATA PENSASARAN PERCEPATAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM DI KOTA KUPANG, KABUPATEN FLORES TIMUR, LEMBATA, NAGEKEO, BELU, ROTE NDAO, SABU RAIJUA DAN KABUPATEN SUMBA TIMUR  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2024**

#### **GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

**Menimbang** : a. bahwa kemiskinan ekstrem merupakan kondisi ketidaknyamanan dalam memenuhi kebutuhan dasar yaitu kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan tetapi juga akses pada layanan sosial;

b. bahwa dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu ditetapkan data percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di Provinsi Nusa Tenggara Timur;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Di Kota Kupang, Kabupaten Flores Timur, Lembata, Nagekeo, Belu, Rote Ndao, Sabu Raijua Dan Kabupaten Sumba Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348);

**Memperhatikan** : Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** :

- KESATU** : Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Di Kota Kupang, Kabupaten Flores Timur, Lembata, Nagekeo, Belu, Rote Ndao, Sabu Raijua Dan Kabupaten Sumba Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024.
- KEDUA** : Data Pensasaran Percepatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 23 Juli 2024

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



**AYODHIA G. L. KALAKE**

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

PARAF HIERARKI	
Sekretaris Daerah	F
Asisten Pemerintahan dan Kesra	R
Plt. Kepala Biro Hukum	K

**LAMPIRAN****KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

NOMOR : 267/KEP/HK/2024

TANGGAL : 23 Juli 2024

TENTANG DATA PENSASARAN PERCEPATAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM DI KOTA KUPANG, KABUPATEN FLORES TIMUR, LEMBATA, NAGEKEO, BELU, ROTE NDAO, SABU RAIJUA DAN KABUPATEN SUMBA TIMUR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024

DATA PENSASARAN PERCEPATAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM DI KOTA KUPANG, KABUPATEN FLORES TIMUR, LEMBATA, NAGEKEO, BELU, ROTE NDAO, SABU RAIJUA DAN KABUPATEN SUMBA TIMUR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024

<b>NO</b>	<b>KABUPATEN/KOTA</b>	<b>JUMLAH (KK)</b>
1	Kota Kupang	4.695
2	Kabupaten Flores Timur	301
3	Kabupaten Belu	3.765
4	Kabupaten Lembata	3.643
5	Kabupaten Nagekeo	11.021
6	Kabupaten Rote Ndao	11.415
7	Kabupaten Sabu Raijua	6.385
8	Kabupaten Sumba Timur	4.236
	<b>Jumlah</b>	<b>45.461</b>

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

**AYODHIA G. L. KALAKE**

PARAF KOORDINASI	
Plt. Kepala Bapperida Provinsi NTT	
Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Bapperida Provinsi NTT	
Perencana Ahli Muda	

PARAF HIERARKI	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Plt. Kepala Biro Hukum	